

ABSTRAK

Fella Dwi Noorseptya: “Praktik Jual Beli Paket Aqiqah di Dapur Aqiqah Bandung Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”

Kelahiran seorang anak merupakan amanah terindah yang diberikan Allah SWT sebagai penyejuk mata, hati, dan rizki bagi setiap keluarga. Dalam agama Islam wujud dalam mengungkapkan rasa syukur atas kelahiran seorang bayi adalah dengan melaksanakan syukuran atau aqiqah. Salah satu penyedia jasa layanan aqiqah adalah Dapur Aqiqah Bandung. Dapur Aqiqah Bandung merupakan jasa layanan paket aqiqah Bandung 2019 yang memakai sistem *One Stop Service*, dimana dalam penyajian kepada konsumen dilaksanakan secara mudah dan sesuai dengan syariat Islam.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui: 1) Bagaimana Praktik jual beli paket aqiqah di Dapur Aqiqah Bandung dengan Realita 2) Bagaimana Praktik jual beli paket aqiqah di Dapur Aqiqah Bandung dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Kerangka teori disini yaitu menganalisis bagaimana praktik jual beli paket aqiqah di Dapur Aqiqah Bandung yang dikaitkan dengan perspektif hukum ekonomi Syariah dan ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *Istishna*. Dasar kaidah fiqih dalam praktik jual beli paket aqiqah ini yaitu “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan Bapak Muji Purwanto selaku pemilik Dapur Aqiqah Bandung dan Ibu Winda Mardiana selaku konsumen di Dapur Aqiqah Bandung, brosur pemesanan Dapur Aqiqah Bandung, formulir pemesanan, dan pita rekaman sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari berbagai referensi seperti buku-buku tentang ke-muamalah dan sumber bacaan lain seperti skripsi, jurnal, dan internet yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara, wawancara, studi dokumentasi dan studi pustaka.

Dari hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli paket aqiqah di Dapur Aqiqah Bandung berdasarkan akad *Istishna* dimana pemesan (*mustashni*) melakukan pemesanan kepada penerima pesanan (*shani*) dengan memesan barang atau paket yang belum dilihat oleh pemesan. Pihak Dapur Aqiqah mengutamakan paket aqiqah bukan menjual kambing secara utuh. Proses penyembelihan dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Tahapan pembayaran bisa dilakukan dengan dua cara yaitu membayar dp di awal atau dengan pembayaran dilakukan diakhir. Pengiriman barang dilakukan oleh pihak Dapur Aqiqah sesuai jadwal yang telah disepakati. Maka praktik jual beli paket aqiqah di Dapur Aqiqah Bandung adalah mubah (boleh) dan telah sesuai dengan fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang jual beli *Istishna*.

Kata Kunci: Aqiqah, jual beli, Istishna